

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berasaskan desentralisasi dalam pemerintahan yaitu dengan memberi keleluasaan dan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kewenangan tersebut bertujuan agar pemerintah daerah dapat merancang kegiatan pembangunan daerahnya sesuai dengan yang ditetapkan, agar daerahnya semakin maju. Dalam menjalankan asas desentralisasi, pemerintah daerah membagi wilayah Indonesia menjadi provinsi-provinsi, lalu daerah provinsi terbagi menjadi kabupaten dan kota, dimana setiap kota, kabupaten dan provinsi tersebut memiliki pemerintah daerah dan dipimpin oleh pemimpinnya masing-masing. Pada kabupaten terbagi menjadi beberapa wilayah desa. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini menunjukkan bahwa desa mempunyai hak untuk mengelola dan menjalankan kegiatannya sendiri, seperti pembangunan desa agar desanya lebih maju dan mensejahterakan masyarakat.

Desa dalam menjalankan kegiatan pembangunan desa membutuhkan anggaran dana, salah satu bentuk anggaran dana yang diperoleh desa yaitu berupa dana desa. Dana desa merupakan salah satu dana pemberian pemerintah daerah sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah agar lebih maju. Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa

dana desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang telah disalurkan agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan desa. Kegiatan pembangunan di desa dan kemakmuran masyarakat diharapkan bertambah meningkat dengan terdapatnya dana desa. Pemerintah dalam mengelola dana desa harus dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip umum yang mengatur pendapatan dan pengeluaran. Prinsipnya, baik pendapatan maupun belanja desa dijalankan melalui rekening kas desa (Umar & Purba, 2018). Dalam mengelola dana desa harus dilakukan dengan akuntabel dan transparan. Namun pada kenyataannya pengelolaan dana desa masih terdapat berbagai permasalahan. Permasalahan yang terjadi seperti perencanaan yang tidak memadai dan masih ada keterlambatan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta pertanggungjawaban keuangan desa tidak dikelola secara terbuka kepada masyarakat (bpk.go.id). Pengelolaan dana desa yang tidak baik dapat menimbulkan terjadinya penyelewengan dana desa.

Berdasarkan dari data ICW (*Indonesia Corruption Watch*), kasus korupsi tahun 2022 mengalami peningkatan, dengan jumlah kasus sebanyak 579 kasus korupsi. Jumlah kasus korupsi meningkat 8,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Kasus korupsi banyak terjadi di sektor desa, jumlah kasus tahun 2022 sebanyak 155 kasus dan di Jawa Timur sendiri kasus penyelewengan dana desa masih kerap kali terjadi (*AntiKorupsi.org*).

Korupsi dapat terjadi karena perangkat desa yang kurang memahami dengan baik mengenai pengelolaan dana desa. Terbatasnya pegawai yang memiliki pendidikan akuntansi menjadi penyebab kurangnya pemahaman dan kemampuan yang baik dalam mengelola dana desa. Maka dalam hal ini pengetahuan, kemampuan dan pelatihan menjadi upaya untuk mengatasi kesulitan dalam pengelolaan keuangan desa. Semakin besarnya dana desa yang didapatkan setiap kabupaten mengharuskan adanya pengelolaan yang baik sehingga mencapai akuntabilitas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022, pada tahun 2023 kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dana desa menjadi Rp. 395,9 miliar, yang sebelumnya tahun 2022 dana desa yang diperoleh sebesar Rp. 359 miliar. Meningkatnya dana desa dari pemerintah Bojonegoro pasti juga meningkatkan dana desa yang diterima oleh tiap desa di Bojonegoro. Semakin besar jumlah dana desa yang didapatkan maka akan semakin besar juga tanggung jawab yang harus diberikan oleh pemerintah desa dan juga indikasi terjadinya kecurangan atau penyelewengan dana desa juga semakin tinggi (Kasmini & Dewi, 2021). Dana desa diberikan kepada masing-masing desa di Bojonegoro cukup besar, sehingga hal tersebut memunculkan kekhawatiran mengenai kesiapan dan kemampuan perangkat desa untuk mengelolanya. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya termasuk mengelola dana desa. Dana desa harus dikelola dengan akuntabel, transparan, dan partisipatif. Adanya kinerja yang baik maka tujuan organisasi akan tercapai. Menurut Machmuddin sebagian pemerintah desa di Bojonegoro kurang memiliki ketaatan terkait tertib waktu pelaporan hasil pertanggung

jawaban penggunaan keuangan yang bahkan ada yang berdampak muncul aduan masyarakat, serta pada permasalahan hukum (Imam Nurcahyo, 2020). Penyerapan dana desa di Kabupaten Bojonegoro juga masih kurang maksimal, sehingga peran perangkat desa diperlukan.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyajikan pertanggung jawaban dan menerangkan kemampuan kerja dan perbuatan individu, ketua organisasi, dan badan hukum ke pihak yang berkewenangan meminta pertanggung jawaban (Jayanti & Setiyani, 2022). Akuntabilitas perlu diperhatikan oleh perangkat desa karena menunjukkan seberapa bertanggung jawab dan suksesnya mereka saat mengelola dana desa. Perangkat desa memiliki tugas mengelola dana desa secara baik sesuai dengan prinsip transparan dan akuntabel, partisipatif. Akuntabilitas meningkat ketika pejabat daerah mengelola keuangan dengan baik (Diansari et al., 2023). Akuntabilitas memerlukan komitmen setiap aparatur pengelola dana desa untuk bekerja sebagai pelayan publik demi mencapai kesejahteraan masyarakat (Kusumawati et al., 2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kompetensi, sistem pengendalian internal, aksesibilitas laporan keuangan.

Kompetensi adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan pekerjaannya dengan tepat serta mempunyai keunggulan pada pengetahuan, keahlian, dan sikap (Ayem & Fitriyaningsih, 2022). Kompetensi yang dimiliki perangkat desa pada setiap desa berbeda. Pengelolaan dana desa akan semakin bisa dipertanggungjawabkan, ketika perangkat desa mempunyai kompetensi cukup baik (Atiningsih et al., 2019). Apabila perangkat desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana desa bisa menyebabkan

terjadinya kesalahan pencatatan dan pelaporan dana desa. Kurang kompetennya perangkat desa bisa mengalami kesulitan dalam melakukan pekerjaannya. Penelitian Amaliya & Maryono (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kec. Sukolilo Kab. Pati. Penelitian Atmadja et al. (2018) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara, penelitian Luthfiani et al. (2020) menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 mendefinisikan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai proses yang integral dalam kegiatan dan tindakan yang dijalankan terus menerus oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memberi kepastian bahwa tujuan organisasi dapat tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dibutuhkan agar tujuan organisasi berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Adanya sistem pengendalian internal bisa mengontrol aktivitas pemerintahan desa. Menerapkan pengendalian yang efektif agar mendorong tercapainya tujuan organisasi. Penelitian Husain et al. (2023) memperoleh hasil bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Arfiansyah et al. (2020) menyampaikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian Tiarno & Budiwitjaksono (2023) menyampaikan

bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aksesibilitas adalah seberapa mudah seseorang dapat memperoleh informasi tentang laporan keuangan (Paramayana et al., 2022). Pemerintah harus menyediakan laporan keuangan yang disusunnya agar masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya. Pemerintah desa harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengakses laporan keuangan dana desa. Akses tersebut dapat didapatkan dari internet, media sosial, baliho, koran. Jika ada kemudahan akses maka akan dapat secara mudah mengetahui laporan keuangan dana desa. Adanya kemudahan akses bagi semua pihak, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin membaik. Penelitian yang dilakukan Indriasih et al. (2022) memperoleh hasil bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun penelitian Puspa & Prasetyo (2020) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Puspa & Prasetyo (2020), perbedaannya terdapat pada variabel yang digunakan, dimana pada penelitian yang akan dilakukan menambahkan variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi komitmen organisasi digunakan karena seseorang yang mempunyai komitmen tinggi, mereka akan lebih optimal ketika bekerja demi tercapai tujuan organisasinya. Komitmen organisasi merupakan motivasi internal yang timbul dari dalam diri individu untuk mendukung keberhasilan organisasi, agar sejalan dengan tujuannya dan mengutamakan kepentingan organisasi (Sarah et al., 2020). Hadirnya komitmen organisasi

dalam mengelola dana desa bisa meningkatkan akuntabilitas. Perangkat desa yang berkomitmen tinggi pada organisasinya, akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan organisasinya untuk menciptakan pelayanannya yang lebih baik ke publik, sehingga bisa tercapai pengelolaan anggaran yang efektif (Wibawa & Dwirandra 2022). Komitmen organisasi termasuk dalam hal yang ada pada diri individu masing-masing. Ketika perangkat desa berkomitmen pada organisasinya, mereka merasa memiliki keterikatan dengan organisasi sehingga mereka akan melakukan pekerjaannya untuk tujuan organisasi.

Perbedaan lain yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan yaitu pada desa di Kabupaten Bojonegoro. Peneliti memilih Kabupaten Bojonegoro karena pada tahun 2023 Kabupaten Bojonegoro mendapatkan dana desa urutan ketiga tertinggi se-Jawa Timur. Namun adanya dana yang tinggi tersebut masih terdapat permasalahan ketika pengelolaan dana desa, seperti kurangnya kemampuan perangkat desa ketika mengelola dana desa, masih terdapat desa-desa yang tidak tepat waktu saat melaporkan laporan pertanggungjawaban ke pemerintah daerah, dana desa yang belum terserap secara maksimal, masih terdapat penyalahgunaan dana desa yang membuat pengelolaan dana desa menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diterangkan di atas, peneliti akan menjalankan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kabupaten Bojonegoro Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
6. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Untuk mengetahui apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

6. Untuk mengetahui apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi pemerintah desa khususnya Kabupaten Bojonegoro, penelitian ini dapat menjadi bahan pengetahuan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi untuk melakukan penelitian berikutnya.